

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Rasionalitas progresif dalam pertimbangan hakim terhadap *itsbat* nikah pasangan di bawah umur tercermin pada usaha menyeimbangkan aturan hukum dengan keadilan dan kemanusiaan. Hakim yang mengabulkan permohonan menafsirkan hukum secara kontekstual dengan menempatkan kemaslahatan anak, keabsahan agama, dan perlindungan hak sipil sebagai tujuan utama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum dijalankan untuk memenuhi kebutuhan nyata manusia dan bukan sekadar menegakkan teks. Sementara itu, hakim yang menolak permohonan berpegang pada perlindungan generasi muda dan ketertiban sosial agar hukum tetap berwibawa. Kedua pendekatan tersebut sama-sama mencerminkan rasionalitas progresif, yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan *itsbat* nikah pasangan di bawah umur pada dasarnya sesuai dengan prinsip *maslahah al-mursalah*, meskipun berbeda fokus. Hakim yang mengabulkan menekankan kemaslahatan nyata dan pasti bagi keluarga pemohon, terutama perlindungan nasab dan hak anak. Sebaliknya, hakim yang menolak lebih mengutamakan kemaslahatan publik dengan mencegah mudarat perkawinan anak dan menegakkan aturan hukum. Keduanya menggunakan pendekatan *maslahah*, namun dengan orientasi yang berbeda antara *maslahat* individu dan *maslahat* sosial.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi hakim, tajamkan akuntabilitas penalaran dengan memetakan secara eksplisit kemanfaatan, keadilan substantif, fleksibilitas norma, nilai humanistik, dan koherensi sistem bersama empat unsur masalah, uji kepentingan terbaik bagi anak dengan indikator terukur. bagi peneliti selanjutnya, fokuskan studi perbandingan lintas wilayah berbasis data termutakhir dan lengkapi dengan kajian mendalam tentang perspektif Hakim atas penerapan hukum progresif dan *masalah al mursalah* dalam praktik peradilan.